



SALINAN

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

Dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSUS NARKOTIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
10. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
20. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang tersembunyi.
21. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. tim terpadu;
- g. kerjasama;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III
PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyusun perencanaan kebijakan Daerah dan tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Perencanaan kebijakan Daerah dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal, dan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebijakan Daerah dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada format yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelaksanaan Deteksi dini;
 - d. pembentukan relawan anti Narkotika;
 - e. pembentukan pekon bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain;

- f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - h. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - j. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman; dan/atau
 - h. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. *workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. outbond; dan/atau
 - h. perlombaan.
- (4) Pelaksanaan Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (5) Pembentukan relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat melalui kegiatan pembentukan:
- a. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika;
 - b. relawan/satuan tugas anti Narkotika pada satuan pendidikan; dan/atau
 - c. relawan/penggiat anti Narkotika dan agen pemulihan di tingkat pekon.
- (6) Pembentukan pekon bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan pekon bersih Narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (7) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;

- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (8) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Antisipasi dini dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika; atau
 - d. memfasilitasi pembentukan satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi Pemerintah Daerah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan upaya Antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal dan/atau instansi lainnya.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan; dan
 - b. rehabilitasi Medis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori harus memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis berdasarkan hasil asesmen.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

BAB VIII
TIM TERPADU

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten terdiri atas :
- a. ketua : Bupati Tanggamus;
 - b. wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - c. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus;
 - d. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah;
 - 2. unsur Kepolisian Tingkat Kabupaten; dan
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
- a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Camat;
 - c. anggota :
 - 1. kepala Pekon/Lurah;
 - 2. unsur Perangkat Daerah;
 - 3. unsur Kepolisian Tingkat Kecamatan; dan
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Badan Usaha Milik Pekon dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan pekon/kelurahan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Serta Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI TANGGAMUS,

dto

MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 233

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG : 03/1584/TGS/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat di berbagai negara, termasuk di daerah-daerah. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu daerah. Oleh karena itu, pentingnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah tidak dapat diremehkan. Beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting akan dibahas dalam essay ini. Kesehatan masyarakat menjadi salah satu alasan utama mengapa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika penting di daerah. Narkotika memiliki dampak yang merusak pada kesehatan fisik dan mental individu yang mengkonsumsinya. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan yang berujung pada penurunan produktivitas, gangguan psikologis, bahkan kematian.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika memerlukan adanya suatu kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dini. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah harus menyusun peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus berupaya melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan” merupakan suatu kegiatan atau/perbuatan yang dilakukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” antara lain kepolisian, pengadilan, Kejaksaan, dan badan narkotika nasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturn penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti dilingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkotika terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada masyarakat umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berupa sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asesmen” merupakan kegiatan wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan narkotika nasional, badan narkotika kabupaten/kota, instansi vertikal, relawan anti Narkotika, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perorangan, badan usaha, asosiasi jasa pengiriman atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 116